

- Berdasarkan hasil uraian dan analisis permasalahan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:
1. Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur masih belum terpenuhi sebab anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak-anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan. Selain berimbas terhadap administrasi kependudukan juga anak-anak dari hasil perkawinan siri terbebani secara psikologis dan sosial.
 2. Implikasi Hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ialah anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut tidak mendapat hak-hak keperdataannya dari ayah biologisnya maupun dari keluarga ayah biologisnya, karena tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya di karenakan perkawinan siri, sehingga kedua anak tersebut hanya mempunyai nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan tersebut di atas penulis menuliskan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar anak-anak dari hasil perkawinan siri mendapat perlindungan hukum dan tidak ikut serta menanggung dosa turunan dari orang tuanya sebaiknya dalam Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 agar ditambahkan ayat yang mengikat ayah biologis dari anak tersebut untuk bertanggungjawab sepenuhnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya walaupun dalam agama dan hukum menyatakan anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tetapi secara asas kemanusiaan ayah biologisnya tersebut dibebani kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya dari perlakuan diskriminasi, atau eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya yang tidak pantas didapatkan seorang anak.
2. Agar anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan hak waris baik dari ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya sebaiknya aparat penegak hukum agar membuat kebijakan yang lebih tegas dengan mendata dan mengisbatkan setiap perkawinan yang di ketahui dilakukan secara siri sehingga supremasi hukum yang ada di negara ini dapat ditegakkan.